

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik

DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN

Disampaikan dalam Webinar Registrasi Pangan Olahandan Kemudahan Perizinan Berusaha

Jakarta, 25 Maret 2022



Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)



CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan

Perubahan Penerbitan Sertifikat CPPOB

Rekomendasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan (PSB) dalam rangka Pendaftaran



Izin Penerapan CPPOB Pendaftaran oleh UPT BPOM

Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Ekspor



Izin Penerapan CPPOB untuk Ekspor oleh Ditwas Produksi Pangan Olahan

IZIN PENERAPAN PMR dan CPPOB

	Skala Usaha	Risiko Produk						
	Skala Usalla	Tinggi	Sedang	Rendah				
	Besar	Duagua	Izin Penerapan CPPOB Full Audit					
	Penanda tangan	Program Manajemen	Kepala Badan					
	Menengah	Risiko (PMR)	Izin Penerapan CPPOB Full Audit					
	Penanda tangan	Kepala Badan	Deputi					
	Mikro dan Kecil	PMR bertahap	Izin Penerapan CPPOB dengan Penilaian Mandiri	Izin Penerapan CPPOB dengan Komitmen				
	Penanda tangan	Deputi	Kepala UPT					

Skala Usaha

• Mikro : < 1 milyar

• Kecil : 1-5 milyar

• Menengah : 5 – 10 milyar

• Besar :>10 Milyar

Contoh produk berdasarkan risiko

- Rendah : Gula

- Menengah: Frozen Food

- Tinggi : Formula bayi

Note:

- Audit dilakukan maksimal setelah 1 tahun (hanya bagi skala usaha mikro dan kecil)
- Jika terjadi kasus, dapat diperiksa sewaktu-waktu





Izin Penerapan CPPOB diterbitkan sesuai dengan lokasi dan/atau proses Produksi Pangan Olahan.

Izin Penerapan CPPOB berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang:

- tidak terdapat perubahan
- sarana Produksi Pangan Olahan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan

Alur Pengajuan PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) CPPOB Melalui Sistem OSS dan E-sertifikasi BPOM





Login ke akun OSS https://ui-login.oss.go.id/login



Pilih **ID Izin** yang telah dibuat, kemudian klik **Pemenuhan Persyaratan** PB-UMKU di Sistem K/L



Sistem **OSS** akan mengarahkan ke aplikasi **e-sertifikasi.pom.go.id**



Klik Menu **PB-UMKU** dan pilih Permohonan Baru



Ceklist **Izin Penerapan CPPOB**, dan pilih **seluruh** pada Deskripsi Kegiatan Usaha



Pada kolom ID Izin **pilih ID Izin** yang telah dibuat pada **akun OSS.** Lengkapi dokumen persyaratan dan **klik kirim permohonan**



- Klik Menu Sertifikat untuk mengajukan CPPOB Ekspor
- Klik Menu CPPOB Pendaftaran untuk mengajukan CPPOB dalam rangka pendaftaran pangan olahan

Pilih **KBLI** yang akan diajukan, kemudian Klik tombol **proses perizinan berusaha UMKU**





Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**





Pelaku usaha yang **belum** memiliki akun e-sertifikasi akan diarahkan ke halaman **pendaftaran akun.** Lengkapi data yang diperlukan untuk mendapatkan akun e-sertifikasi dan ajukan permohonan menggunakan ID izin OSS yang telah dibuat




wasprodpangan.pom.go.id



+62 813-9833-2811

Pendaftaran Akun e-sertifikasi

Tampilan jika belum memiliki akun e-sertifikasi



Layanan Aplikasi e-Sertifikasi merupakan Pelayanan Online , Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Balk (CPOTB), Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Balk (CPOB) serta Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Balk (CPKB) yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (public-network). Aplikasi e-sertifikasi akan melalujkan integrasi informasi yang berkaltan dengan dakumen merantinan Sertifik ari Cara Pembuatan Mint Tradisional serus Balk (COOTE).

Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang ada dapat divalidasi.

- Lengkapi seluruh data Pendaftaran
 Perusahaan (Data Industri. Data Penanggung jawab, Data asset dan skala industri)
- 2. Ceklist pernyataan

Daftar Sekarang

Masukan kode verifikasi dan Tekan tombol daftar sekarang

Timeline = 3 HK. Informasi user ID dan Password di kirim ke email penanggung jawab

MELENGKAPI PROFIL INDUSTRI



Pada halaman dashboard e-sertifikasi.pom.go.id klik Akun Saya – Profile Perusahaan

Profil Industri PT ABC Test

Data Industri

- Lengkapi Data Komoditi, Data Aset, Profil
- Lakukan perubahan data yang diinginkan
- Klik Simpan perubahan

Penanggung Jawab

- Lengkapi Data
 Penanggung Jawab
- Data Industri dan Data Penanggung jawab wajib klik tombol Mengajukan Perubahan agar dapat dilakukan evaluasi oleh admin.

Daftar Sarana

- Lengkapi data pabrik Jenis Lokasi, Alamat pabrik (disi lengkap, akan muncul pada Izin dan penentuan UPT BPOM yang akan evaluasi
- Lengkapi data/tipe jenis sarana:
 - ✓ Komoditi: Pangan
 - ✓ Jenis : Bahan Pangan / BTP
 - ✓ No.SIK /Tgl: isi "– " (untuk pangan)
- Tambahkan fasilitas yang terdapat pada pabrik (lab, gudang, dll)

Bentuk Sediaan

- Klik tanda + (tambah sediaan)
- Bentuk sediaan merupakan Jenis pangan yang diproduksi
- Pengelompokkan didasarkan pada :
- Jenis pangan pada kategori pangan
- jenis pangan yang dapat termasuk dalam beberapa kategori pangan dan berdasarkan proses

Daftar Kantor Direksi/Pimpinan Izin/SK

- Lengkapi daftar kantor Pusat dan atau Cabang
- Lengkapi data direksi dan pimpinan
- Lengkapi Izin/SK sesuai dengn izin produksi yang digunakan pada menu bentuk sediaan



Alur Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran (1)








Alur Pengajuan CPPOB untuk Pendaftaran (1)








Persyaratan Dokumen Pengajuan Izin Penerapan CPPOB

- 1. Peta lokasi sarana produksi
- 2. Denah bangunan (lay out) sarana produksi
- 3. Panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi
- 4. Deskripsi Pangan Olahan, termasuk komposisi bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong yang digunakan
- 5. Alur proses produksi beserta penjelasannya.



Dokumen Panduan Mutu (minimal)

1. Prosedur pengolahan air

2. Prosedur penanganan ketidaksesuaian (proses produksi, persyaratan keamanan dan mutu bahan baku serta produk)

3. Prosedur penanganan alat/wadah yang rusak/tak terpakai;

4. Program pemantauan dan pemeliharaan alat ukur seperti kalibrasi dan atau verifikasi;

5. Prosedur penanganan bahan kimia nonpangan;

6. Prosedur penanganan limbah baik limbah padat maupun cair sisa produksi;

7. Program terkait kesehatan, pelatihan dan penerapan hygiene sanitasi karyawan;


8. Ketentuan terkait penyimpanan, termasuk penerapan sistem FIFO (First In First Out)/FEFO (First Expire First Out);

9. Prosedur terkait sistem ketertelusuran dan penarikan produk dari peredaran; dan

10. Panduan
Operasional
Pembersihan dan
Sanitasi

11. Program/prosedur pengendalian hama (termasuk mappingnya).





Pembagian Alur Proses Esertifikasi 01

Produsen UMK Pangan Risiko Rendah 02

Produsen UMK Pangan Risiko Sedang 03

Produsen
Menengah &
Besar (Semua
Risiko Pangan)

Penerbitan Izin Penerapan **CPPOB**

berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko produk pangan olahan yang diproduksi



kemudahan berusaha bagi **UMK** dengan penyederhanaan penilaian





Klasifikasi Skala Usaha


Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak **Rp1.000.000.000** tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



Kategori Risiko Pangan Olahan

Pangan Olahan yang ditujukan untuk kelompok konsumen tertentu/ penderita penyakit tertentu memiliki tingkat risiko yang **lebih tinggi** dibandingkan dengan untuk konsumen umum

Pangan Olahan yang diproses menggunakan teknologi baru dan kompleksitas teknologi proses memiliki risiko yang **lebih tinggi** dibandingkan dengan yang diproduksi secara tradisional/teknologi sederhana

Karakteristik Pangan Olahan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba yaitu aw>0.85 dan pH>4.6 memiliki risiko yang **lebih tinggi**

Contoh Penetapan Kategori Risiko Pangan

Kategori 06.0 Serealia dan Produk Umbi, Kacang-kacangan dan Emp Dari Kategori 07.0									
Biji-Bijian Utuh, Patahan, atau Serpihan, Termasuk Beras	0.53 - 0.7	4.6 – 6.7	Т	Т	Т	Т	-	Y	Risiko rendah
Tepung, Kinako, <i>Konjac Flour</i> , Maida	0.35 - 0.5	6.0 - 6.8	Т	Т	Т	Т	-	Y	Risiko rendah
Produk Wajib Fortifikasi: Tepung Terigu yang difortifikasi besi (Fe), seng (Zn), vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), dan asam folat									Risiko sedang
Pati, Dekstrin	0.2 - 0.5	6.3	Т	Т	Т	Т	-	Y	Risiko rendah
Serealia Untuk Sarapan, Termasuk Rolled Oats	0.34 - 0.36	6.1	Т	Т	Т	Т	-	A ^Y tiv Go to	Risiko rendah



Formula Bayi, Formula Lanjutan,	0.17 - 0.22	6.5 - 6.65	Y	-	-	-	-	-	Risiko tinggi
Formula Pertumbuhan, Pangan		-45	100						\$20000 508 HZ
Olahan Untuk Keperluan Medis						111			
Khusus Untuk Bayi dan Anak,		A	100						
Makanan Untuk Bayi dan Anak		1							
Dalam Masa Pertumbuhan,			4						
Pangan Olahan Untuk Keperluan				-					
Medis Khusus Untuk Dewasa,	1/4								
Pangan Olahan Diet untuk	//		100						
Kontrol Berat Badan, Pangan									
Tambahan Untuk Olahragawan									



Minyak goreng sawit fortifikasi vitamin A



Tepung terigu yang difortifikasi besi (Fe), seng (Zn), vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), dan asam folat.


Pangan Olahan wajib fortifikasi dikategorikan sebagai pangan olahan risiko sedang

Pengecualian Penetapan Kategori Risiko Pangan Olahan






Alur Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Produsen UMK Pangan Risiko Rendah





Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Produsen UMK Pangan Risiko Sedang



Form Penilaian Mandiri

Rating	Jumlah Skor					
A (Sangat Baik)	121 – 136					
B (Baik)	109 – 120					
C (Kurang)	68 – 168					
D (Sangat Kurang)	<68					

- Pelaku usaha pangan dapat menilai kelayakan sarana produksi pangan olahan secara mandiri sesuai dengan checklist penilaian cara produksi pangan olahan yang baik
- Pedoman Penilaian Mandiri dijelaskan tentang penjabaran penerapan CPPOB di UMK dan pengisian formular penerapan CPPOB di sarananya secara mandiri
- Cara menilai:
 - a. Skor 0 = **belum diterapkan**
 - b. Skor 1 = **belum diterapkan secara konsisten**
 - c. Skor 2 = **sudah diterapkan secara konsisten**
- Kolom keterangan wajib diisi dengan deskripsi implementasi dari aspek CPPOB yang dinilai
- Kolom bukti penerapan CPPOB wajib diisi dengan data dukung berupa foto atau dokumen sesuai aspek yang dinilai. Bukti dapat disertakan pada file terpisah.



Aspek Penilaian CPPOB

- 1. Komitmen Penanggung Jawab/Pemilik Sarana Produksi
- 2. Lingkungan Sarana Produksi (area luar atau eksternal)
- 3. Konstruksi dan Layout Bangunan (dinding, lantai, langitlangit, pintu, jendela, dan perpipaan)
- 4. Area Pengolahan
- 5. Air, Es, Gas dan Energi (Listrik, Bahan Bakar)
- 6. Ventilasi dan Kualitas Udara
- 7. Penerangan
- 8. Penanganan Limbah dan Drainase
- 9. Peralatan
- 10. Program Sanitasi (Pembersihan dan Disinfeksi)
- 11. Pengelolaan Barang dan Jasa yang Dibeli
- 12. Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir



- 13. Pengendalian Proses dan pencegahan kontaminasi silang
- 14. Penanganan Produk Tidak Sesuai
- 15. Laboratorium Pengujian Internal
- 16. Pengendalian Hama
- 17. Fasilitas Karyawan dan Kebersihan Personel
- 18. Pelatihan Personel
- 19. Pengemasan
- 20. Pengendalian Bahan Kimia Non Pangan
- 21. Sistem Ketertelusuran dan Penarikan
- 22. Penyimpanan Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir
- 23. Pemuatan Produk ke Kendaraan
- 24. Informasi Produk
- 25. Tanggap Darurat Keamanan Pangan

Contoh Pengisian Form Penilaian Mandiri

Pemeriksaan Sarana			Skoring			Votovongon	Bukti Danaranan	Verifikasi Petugas
No.	Aspek yang Dinilai	0	1	2	ТВ	Keterangan	Bukti Penerapan	BPOM
5	Lantai bersih, tidak retak, dan/atau tidak ada genangan Melampirkan foto lantai area produksi			٧		Lantai bersih, pertemuan antara lantai dan dinding lengkung dan mudah dibersihkan		



Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Produsen Menengah dan Besar



- Pendaftaran akun OSS
- Pendaftaran akun esertifikasi CPPOB
- Pengajuan izin penerapan CPPOB (upload dokumen persyaratan)



mengacu pada Pelaksanaan

Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan




Pelaksanaan Pemeriksaan sarana oleh Tim Sertifikasi BAP, Form Penilaian CPPOB, Form CAPA, Laporan Pemeriksaan, dan surat Tindak Lanjut ke https://esertifikasi.pom.go.id/

20 HK

Jika **tidak** memerlukan Tindakan Perbaikan diterbitkan **izin penerapan CPPOB** minimal Nilai B





Pembayaran PNBP

10 HK

30 HK

Jika memerlukan Tindakan Perbaikan:

- Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (10 HK) diterbitkan oleh BPOM
- Laporan Tindakan Perbaikan dari produsen (30 HK)
- Evaluasi Tindakan Perbaikan



Penerbitan izin penerapan CPPOB berlaku 5 tahun



Perhitungan waktu Tindakan Perbaikan dihentikan (clock off) dan dilanjutkan (clock on) setelah Produsen menyampaikan Tindakan Perbaikan.



Penolakan Izin CPPOB jika Produsen:

- Tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali
- Tidak menyampaikan Tindakan perbaikan paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan





Perubahan Izin Penerapan CPPOB



perubahan nama pemegang Izin tanpa perubahan kepemilikan



perubahan alamat tanpa perubahan lokasi



perubahan proses produksi;



penambahan fasilitas baru



perubahan denah bangunan (lay out)

Penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen

Penilaian dilakukan sesuai dengan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB baru



Perpanjangan Izin Penerapan CPPOB

- Izin penerapan CPPOB yang akan habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku Izin Penerapan CPPOB berakhir
- Perpanjangan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan penilaian terhadap pemenuhan CPPOB berdasarkan hasil pemeriksaan surveilan, inspeksi rutin, riwayat produk yang diedarkan, dan/atau hasil pengawasan

Kendala

NPWP Tidak Valid

- Belum melengkapi data NPWP pada akun OSS
- Data NPWP dan NIB berbeda
 - NPWP tidak terdaftar
- Belum melaporkan pajak 2 tahun terakhir



Tidak bisa menambah data bentuk sediaan


- Belum melengkapi data Pabrik
 - Data Fasilitas Pabrik
 - Data Tipe Pabrik



Belum Dapat Mengajukan Sertifikat Harap melengkapi data atau menunggu konfirmasi admin

- Data Sarana dan Bentuk Sediaan Belum lengkap







Tidak bisa menginputkan Nilai Aset

- Penulisan nilai asset menggunakan tanda baca
- Data asset tidak sesuai dengan dokumen OSS



Lupa username atau password aplikasi

- Klik tombol lupa password, link reset akan dikirimkan ke email kantor (korespondensi)



Buku Panduan Penggunaan Aplikasi

- Masuk ke menu akun saya Panduan
- bit.ly/Petunjuk-Esert



Follow Instagram @wasprodpangan

Layanan Konsultasi Izin Penerapan CPPOB

Waktu Konsultasi:

Senin - Kamis: 08.00 - 16.30 WIB : 08.00 - 16.00 WIB Jumat

Tanpa Jeda istirahat!



Kami siap melayani melalui:



WhatsApp +62 813-9833-2811



wasprodpangan.pom.go.id



wasprod.rendah.sedang@gmail.com ditwaspanganrisikotinggi@gmail.com wasprodpangan@gmail.com



wasprodpangan.pom.go.id

Untuk sementara, **LAYANAN TATAP MUKA** DIALIHKAN menjadi KONSULTASI SEMI-**ELEKTRONIK**

#Hadir Melayani #Hadir Melindungi











